

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 32 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 32 Tahun 2025 tentang **Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.**
 - **Nomor/Tahun:** 32 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023** tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.

- **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2024** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - **Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 26 Tahun 2019** tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Menyesuaikan regulasi penyelenggaraan reklame dengan dinamika hukum terbaru (khususnya UU HKPD dan PP 35/2023) guna mewujudkan tata wajah kota yang tertib, indah, aman, dan serasi.
 - **Izin Penyelenggaraan:** Mengatur mekanisme Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dan Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMMR).
 - **Larangan Pengalihan:** IPR dan/atau IMMR secara tegas **tidak dapat dipindahtangankan** kepada pihak lain. Perusahaan jasa periklanan dilarang memindahkan titik lokasi tanpa izin tertulis dari Wali Kota melalui Dinas terkait.
 - **Pembongkaran:** Reklame yang didirikan atau diselenggarakan **sebelum** memiliki IPR dan/atau IMMR akan dikenakan sanksi berupa pembongkaran.
 - **Pembatalan Izin:** Izin dinyatakan berakhir atau tidak berlaku apabila:
 1. Dicabut oleh Wali Kota dengan pertimbangan tertentu.
 2. Penyelenggara tidak melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu **30 (tiga puluh) hari** setelah izin ditetapkan.
 3. Penyelenggara terbukti mengalihkan atau memindahtangankan izin secara sepihak.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku (Mengubah sebagian ketentuan dalam Perwal No. 26 Tahun 2019).
 - **Sifat:** Peraturan Perubahan (Amandemen) regulasi perizinan daerah.
-

5. Informasi Tambahan

- Peraturan ini memperkuat fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap estetika kota dan kepatuhan administratif biro periklanan.
 - Ditetapkan oleh Wali Kota Lubuk Linggau, **Rachmat Hidayat**, pada Juli 2025.
-